



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 220/MENKES/SK/VI/2013

TENTANG

TIM BINAAN WILAYAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, khususnya bagi daerah yang bermasalah dalam pembangunan kesehatan, perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Binaan Wilayah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1798/Menkes/SK/XII/ 2010 tentang Pedoman Pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 027 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM BINAAN WILAYAH BIDANG KESEHATAN
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Binaan Wilayah Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Binwil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Binwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis pemecahan masalah di wilayah binaan masing-masing, termasuk Daerah Bermasalah Kesehatan, DTPK dan Klaster 4;
  2. memberi arahan dan nasehat dalam upaya meningkatkan upaya pembangunan kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. melaksanakan bimbingan, inventarisasi permasalahan, dialog, dan pendampingan;
4. mempersiapkan bahan materi, pengaturan jadwal kunjungan Menteri Kesehatan, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi masing-masing wilayah binaan; dan
5. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing secara berkala kepada Menteri.

- KETIGA : Pelaksanaan Binaan Wilayah dilakukan oleh seluruh unit Eselon I Kementerian Kesehatan di bawah Koordinasi Pimpinan Unit Eselon I masing-masing Binaan Wilayah.
- KEEMPAT : Inspektorat Jenderal berperan mendukung semua Binaan Wilayah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- KELIMA : Tim Teknis Pelaksana Binaan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I masing-masing Binaan Wilayah dengan mengikutsertakan Para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri pada tiap Satu Wilayah Binaan Eselon I.
- KEENAM : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan Tim Binwil dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Utama dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 220/MENKES/SK/VI/2013  
TENTANG  
TIM BINAAN WILAYAH BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM BINAAN WILAYAH BIDANG KESEHATAN

Penasihat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Wakil Menteri Kesehatan

Penanggung Jawab Binaan Wilayah :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Sekretaris Jenderal<br>– SAM Bidang Medikolegal  | Provinsi Binaan :<br>1. Kepulauan Riau<br>2. Bangka Belitung<br>3. Sumatera Selatan<br>4. Bengkulu<br>5. Lampung    |
| 2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak<br>– SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi | Provinsi Binaan :<br>1. Jawa Tengah<br>2. Jawa Timur<br>3. Nusa Tenggara Barat<br>4. Nusa Tenggara Timur<br>5. Bali |
| 3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan<br>– SAM Bidang Faktor Risiko Kesehatan  | Provinsi Binaan :<br>1. Aceh<br>2. Sumatera Barat<br>3. Sumatera Utara<br>4. Riau<br>5. Jambi                       |



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi</li></ul>               | <p>Provinsi Binaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Papua</li><li>2. Papua Barat</li><li>3. Banten</li><li>4. DKI Jakarta</li><li>5. Jawa Barat</li></ol>   |
| <p>5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Staf Khusus Menkes Bidang Politik Kebijakan Kesehatan</li></ul>          | <p>Provinsi Binaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sulawesi Tenggara</li><li>2. Gorontalo</li><li>3. Sulawesi Utara</li><li>4. Sulawesi Tengah</li><li>5. Sulawesi Barat</li></ol>               |
| <p>6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Staf Khusus Menkes Bidang Kerjasama Internasional dan Kelembagaan</li></ul> | <p>Provinsi Binaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maluku</li><li>2. Maluku Utara</li><li>3. Sulawesi Selatan</li><li>4. DI Yogyakarta</li></ol>   |
| <p>7. Kepala Badan PPSDM Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SAM Bidang Pembiayaan dan pemberdayaan Masyarakat</li></ul>                                       | <p>Provinsi Binaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kalimantan Timur</li><li>2. Kalimantan Selatan</li><li>3. Kalimantan Tengah</li><li>4. Kalimantan Barat</li><li>5. Kalimantan Utara</li></ol> |

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI